



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Malik Bin Kasturi;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/25 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tajungsari RT 002 RW 006, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Abdul Malik Bin Kasturi ditangkap pada tanggal 9 Juli 2024

Terdakwa Abdul Malik Bin Kasturi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan 7 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa Abdul Malik Bin Kastur didampingi Penasihat Hukum atas nama Harni, S.H., M.H. dan Mujiyanto, S.H., berkantor pada Harni, S.H., M.H. beralamat di Desa Sukoharjo RT.001/RW.002, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2024 Nomor 026/ADV/PDTC/IX/2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor W12-U10/491/Hk.00/9/2024 tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MALIK Bin KASTURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penadahan sebagai mata pencaharian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 481 Ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL MALIK Bin KASTURI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM Truk plat nomor K8031FS, merek Isuzu Elf, tahun pembuatan 2011, warna putih kombinasi merah dan hijau, dengan tutup terpal warna hijau, dengan nomor rangka : MHCNK711YBJ026322, nomor mesin : B026322 beserta kunci/kontak, Stnk atas nama BUDIYANTO alamat Ngemplak Kidul 05/01 Margoyoso Pati, dan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor uji : PT15219;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD FATONI binti SUWERO.

- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Kawasaki LX150H, warna Kuning, dengan plat nomor K 2329 XP, dengan nomor rangka : MH4LX150HMJP87397, nomor mesin : LX150CEWR1812, beserta STNK atas nama YUNI YUZAILIN.

Dikembalikan kepada pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE melalui saksi INGGIT DANI SAPUTRA Bin SUDIARTO.

- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha B3M M/T, warna hitam, dengan plat nomor K 4155 YV, dengan nomor rangka : MH3DG3710MK023909, nomor mesin : G3N6E0026623, beserta STNK atas nama MAHARANI.

Dikembalikan kepada pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE melalui saksi SUPRIJANTO, S.Sos Bin SARIJO.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Street, warna hitam, dengan plat nomor H 2656 CEE, dengan nomor rangka : MH1JM8227RK098557, nomor mesin : JM82E2099301, beserta STNK atas nama NURIYANTO.

Dikembalikan kepada pihak PT. SUMMIT OTO FINANCE melalui saksi ARIF NOOR RACHMAN, SH. Bin MOH MUHDAKIR.

- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda T4G02T31L0 M/T, warna Hitam, dengan plat nomor T 3779 QA, dengan nomor rangka : MH1KD1114RK487788, nomor mesin : KD11E1487116, beserta STNK atas nama TATANG SURYANA

Dikembalikan kepada pihak PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE melalui saksi PURYANTO Bin SUTOYO.

- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha/B3M M/T, warna biru, dengan plat nomor F 2469 UCH, dengan nomor rangka : MH3DG3710PK064226, nomor mesin : G3N6E006900, beserta STNK atas nama PRAYOGA SEPTIAN MUCHTAR;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Kawasaki LX150F Variasi 1, warna Hijau, dengan plat nomor F 6475 FED, dengan nomor rangka : MH4LX150FKJP92466, nomor mesin : LX150CEWH6130, beserta STNK atas nama SUPRIYADI;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha B3M M/T, warna Hitam, dengan plat nomor F 6784 AAO, dengan nomor rangka : MH3DG3710PK067523, nomor mesin : G3N6E0072352, beserta STNK atas nama ZEIN ZULFIKAR;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha B3M M/T, warna Hitam, dengan plat nomor D 3107 AEF, dengan nomor rangka : MH3DG3710NK049274, nomor mesin : G3N6E-0053399, beserta STNK atas nama ARFI DUANTI;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha /BBP A/T, warna Abu - abu, dengan plat nomor B 6453 ZTR, dengan nomor rangka : MH3SG6410NJ198889, nomor mesin : G3P2E0259706, beserta STNK atas nama MOHAMAD SANTOSO;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha /B3W A/T, warna Putih, dengan plat nomor F 3572 AAG, dengan nomor rangka : MH3SEG710NJ155990, nomor mesin : E32WE0198993, beserta STNK atas nama BAGUS NUGRAHA;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha/B3W A/T, warna Merah, dengan plat nomor F 5077 WAX, dengan nomor rangka : MH3SEG710PJ250503, nomor mesin : E32WE0347363, beserta STNK atas nama YUSUF SUPYANI;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha/B6H A/T, warna Hijau, dengan plat nomor T 4885 JG, dengan nomor rangka : MH3SG5620RJ947520, nomor mesin : G3L8E2052856, beserta STNK atas nama FERİYANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda T4G02T31L0 M/T, warna Hijau Hitam, dengan plat nomor B 5255 FOL, dengan nomor rangka : MH1KD1115PK437382, nomor mesin : KD11E146635, beserta STNK atas nama SOPIAN HADI;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Kawasaki LX150F VARIAN 1, warna Biru, dengan plat nomor A 5611 UR, dengan nomor rangka : MH4LX150KPJP03401, nomor mesin : LX150KEP08567, beserta STNK atas nama RISKI DRAJAT;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda CRF 150 L, warna Hijau Tua, tanpa plat nomor, dengan nomor rangka : MH1KD1111RK517037, nomor mesin : KD11E1516310, tanpa STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha NMAX 155 CC, warna Hitam, tanpa plat nomor, dengan nomor rangka : MH3SG5670RK453466, nomor mesin : G3L8E-2061824, tanpa STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha JUPITER Z, warna abu-abu, orange, hitam tanpa plat nomor, dengan nomor rangka : MH331B002AJ458059, nomor mesin : 3-1B-458079, tanpa STNK;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Model 2019 warna biru, dengan nomor kartu perdana : 082242798803, dengan imei : Imei 1 : 867472052604751, Imei 2 : 867472052604744.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Abdul Malik Bin Kasturi bersama-sama dengan saksi Aulia Romadhon Bin Narbun (*sebagai terdakwa dan dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), sdr. Amir Sarifudin dan sdr. Sunaryo Alias Muhamad Izan Alias Mendrik Bin Narbun (*masing-masing Dalam Daftar Pencarian Saksi*) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa turut Dukuh Tajung Desa Tajungsari RT. 02 RW. 06 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Amir Sarifudin melalui telepon dengan mengatakan kepada terdakwa "*iki barangku gowonen, muat kapan? nek iso dino jum'at*" (dalam bahasa Indonesia : *ini barang saya diambil, muat kapan? Kalau bisa hari Jum'at*"), dan terdakwa menjawab "*nggih*" (dalam Bahasa Indonesia : *iya*"), selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Rony (*dalam Daftar Pencarian saksi*) lewat handphone dan bilang kepada terdakwa "*enek motor WR mas nek runting sampean jipuk*" (dalam Bahasa Indonesia : *ada sepeda motor WR mas di Runting kamu ambil*"), dan terdakwa menjawab "*nggih mas, sampean kirimi sharelokasi*" (dalam Bahasa Indonesia: *iya mas kamu kirim sharelokasinya*"), dan setelah terdakwa menerima sharelokasi dari sdr. Rony kemudian terdakwa menuju ke lokasi dan sekira pukul 15.30 Wib terdakwa sampai di lokasi yaitu Dukuh

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



Sukun Ds. Mulyoharjo Kec. Pati Kab. Pati dan bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal yang sebelumnya motor tersebut sudah Cash on Delivery (COD) dengan sdr. Rony dan terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR, warna putih di rumah orang yang tidak dikenal tersebut yang beralamat di Dukuh Sukun Ds. Mulyoharjo Kec. Pati Kab. Pati, kemudian 1 (satu) unit Motor Yamaha WR warna putih dan hanya dilengkapi dengan STNK tersebut terdakwa bawa dan terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa dan sepeda motor tersebut terdakwa bungkus atau ditutupi bodi motor dengan kardus untuk dkumpulkan dulu menunggu pengambilan sepeda motor berikutnya.

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat dari Pati dengan mengendarai KBM Truk nomor polisi K 8031 FS merek Isuzu Elf tahun 2011 warna putih kombinasi merah dan hijau menuju ke tempat sdr. Amir Sarifudin dan sekira pukul 14.00 Wib sesampainya di tempat sdr. Amir Sarifudin yang beralamat di Desa Dempet Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sudah siap sepeda motor sebanyak 5 (lima) unit yaitu :

1. 1 (satu) unit sepeda motor type trail, merek Yamaha WR dan hanya dilengkapi dengan STNK
2. 1 (satu) unit sepeda motor type trail, merek Kawasaki KLX dan hanya dilengkapi dengan STNK;
3. 1 (satu) unit sepeda motor type matic, merek Yamaha Gear dan hanya dilengkapi dengan STNK;
4. 1 (satu) unit sepeda motor type matic, merek Yamaha Aerok dan hanya dilengkapi dengan STNK;
5. 1 (satu) unit sepeda motor type trail, merek Honda CRF, warna hitam tanpa plat nomor dan tidak dilengkapi STNK dan BPKB.

Setelah itu kelima sepeda motor tersebut dinaikan oleh pekerjanya sdr. Amir Sarifudin di atas bak truk bagian bawah di KBM Truk nomor polisi K 8031 FS merek Isuzu Elf tahun 2011 warna putih kombinasi merah dan hijau yang dikendarai oleh terdakwa kemudian bagian atas ditutup terpal warna hijau, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Desa Tajungsari RT.02 RW.06 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Sunaryo Alias Muhamad Izan Alias Mendrik lewat handphone dan bilang kepada terdakwa "kak jipuk barangku COD nan nek tanjang" (dalam Bahasa Indonesia : kak ambilkan barangku dah



COD di Tanjung), dan terdakwa menjawab "oh nggih kak" (dalam Bahasa Indonesia : oh ya kak), dan selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dari rumah menuju ke SPBU turut Ds. Tanjung Kec. Gabus Kab. Pati dan bertemu dengan orang yang tidak dikenal mengaku beralamatkan Grobogan yang sebelumnya motor tersebut sudah COD dengan sdr. Sunaryo Alias Muhamad Izan Alias Mendrik yang kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Motor Kawasaki LX 150H, warna kuning dan hanya dilengkapi dengan STNK tersebut terdakwa bawa dan terdakwa simpan di rumah untuk dikumpulkan dulu menunggu pengambilan sepeda motor berikutnya.

- Dan masih pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi sdr. Sunaryo Alias Muhamad Izan Alias Mendrik dan bilang kepada terdakwa "barangku muat sampean kak dino minggu" (dalam Bahasa Indonesia : barang saya saudara muat kak hari minggu), dan terdakwa menjawab "dino minggu gak usah mas, dino senin wae" (dalam Bahasa Indonesia : hari minggu tidak usah mas, hari senin aja), dan dijawab sdr. Sunaryo Alias Muhamad Izan Alias Mendrik "yo nek ngono dino senin wae, sore-sorenan" (dalam Bahasa Indonesia : ya kalau gitu hari Senin saja, sore-sore an).

Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib sdr. Sunaryo Alias Muhamad Izan Alias Mendrik menghubungi terdakwa lewat handphone dan bilang kepada terdakwa "ojo lali kak sesuk muat sore-sore wae" (dalam Bahasa Indonesia : jangan lupa kak besok muat sore-sore aja), dan terdakwa menjawab "nggih mas" (dalam Bahasa Indonesia : iya mas), kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Rony lewat hanphone dan bilang kepada terdakwa "iki ono siji unit neh arep diterne nggone sampeyan" (dalam Bahasa Indonesia : ini ada satu unit lagi akan diantar ketempatnya saudara), dan terdakwa menjawab "nggih mas tak tenggo" (dalam Bahasa Indonesia : iya mas saya tunggu) dan sekira pukul 20.30 Wib orang suruhan sdr. Rony mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor type trail, merek Kawasaki KLX, warna hijau putih hanya dilengkapi STNK kepada terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Muandik Alias Moh Andik Alias Kidin menaikan 3 (tiga) unit sepeda motor yang terdakwa simpan di rumahnya tersebut dengan rincian 2 (dua) unit sepeda motor milik sdr. Rony dan 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. Sunaryo Alias Muhamad Izan Alias Mendrik tersebut untuk ketiga sepeda motor tersebut dinaikan diatas bak



KBM truk K 8031 FS merek Isuzu Elf tahun 2011 warna putih kombinasi merah dan hijau kemudian diatas bak truk ditutup terpal warna hijau kembali supaya tidak terlihat kalau terdakwa membawa dan menyimpan sepeda motor yang hanya dilengkapi STNK dan tanpa dilengkapi BPKB.

- Kemudian masih pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat sendirian dari rumah menggunakan 1 (satu) unit KBM Truk nomor polisi K 8031 FS merek Isuzu Elf tahun 2011 warna putih kombinasi merah dan hijau menuju ke Desa Cebolek Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati untuk mengambil sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah milik terdakwa sebanyak 4 (empat) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa STNK dan BPKB, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear. Kemudian terdakwa menaikkan 4 (empat) unit sepeda motor tersebut ke dalam bak KBM truk yang dikendarai oleh terdakwa.

Dan selanjutnya dengan mengendarai KBM Truk nomor polisi K 8031 FS merek Isuzu Elf tahun 2011 warna putih kombinasi merah dan hijau dan didalam bak truk sudah ada 12 (dua belas) unit sepeda motor diatasnya ada papan dan terdakwa taruh kain dalam sak sebanyak tiga sak dan diatas ditutup terpal warna hijau dan terdakwa berangkat menuju ke tempat saksi Aulia Romadhon yang beralamat di Dukuh Kebomati Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak atas permintaan dari sdr. Sunaryo Alias Muhamad Izan Alias Mendrik dan sekira pukul 19.30 Wib terdakwa tiba di tempat saksi Aulia Romadhon dan disana sudah siap 5 (lima) unit sepeda motor tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah untuk dikirim, yaitu :

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha WR;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Gear;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox.

Setelah itu kelima sepeda motor tersebut dinaikan oleh pekerja saksi Aulia Romadhon untuk dinaikan diatas bak truk bagian bawah di KBM Truk nomor polisi K 8031 FS merek Isuzu Elf tahun 2011 warna putih kombinasi merah dan hijau kemudian bagian atas ditutup terpal warna hijau supaya tidak kelihatan kalau terdakwa membawa sepeda motor hanya dilengkapi STNK dan tanpa dilengkapi BPKB, setelah itu terdakwa kembali pulang ke Pati dan sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 Wib setibanya di Pati, 1 (satu) unit KBM truk yang berisi 17 (tujuh belas) unit sepeda motor berbagai jenis tersebut terdakwa parkir di depan rumah saksi Muandik Alias Moh Andik Alias Kidin yang beralamat turut Ds. Tajungsari RT 002 RW 006 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

Sehingga total atau jumlah sepeda motor yang telah terdakwa muat di KBM Truk nomor polisi K 8031 FS merek Isuzu Elf, tahun pembuatan 2011 warna putih kombinasi merah berjumlah 17 (tujuh belas) unit sepeda motor, selanjutnya diatas bak terdakwa tutup dengan terpal warna hijau, dan rencananya terdakwa akan berangkat pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 kearah Surabaya dilanjut arah Banjarmasin dan dikirim ke lokasi perumahan sebelah kantor DPR Puruk Caho Kalimantan Tengah.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati mendapatkan informasi dari masyarakat adanya orang yang sedang melakukan pengangkutan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berupa BPKB di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, kemudian dengan adanya informasi tersebut tim Resmob Satreskrim Polresta Pati melakukan penyelidikan dan patroli di sekitar lokasi Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dan melihat bahwa benar adanya pengangkutan sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truk nomor polisi K 8031 FS merek Isuzu Elf warna putih kombinasi merah dan hijau dengan ditutup terpal warna hijau yang terparkir dipinggir jalan depan rumah saksi Muandik Alias Moh Andik Alias Kidin turut Dukuh Tajung Desa Tajungsari RT 02 RW 06 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dan pengemudinya yaitu terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam truk tersebut dan ditemukan 17 (tujuh belas) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen yang sah, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Pati untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai sopir yang mengangkut sepeda motor tersebut mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit sepeda motor.
- Bahwa proses pengiriman sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah ke Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertama pada hari dan tanggal lupa di bulan April 2024 sebanyak 11 (sebelas) unit sepeda motor antara lain :
 - 8 (delapan) unit sepeda motor berasal dari saksi Aulia Romadhon Bin Narbun.
 - 3 (tiga) unit sepeda motor berasal dari sdr. Amir Sarifudin.
2. Kedua pada tanggal 16 Mei 2024 sebanyak 10 (sepuluh) unit Sepeda motor berasal dari saksi Aulia Romadhon Bin Narbun.
3. Ketiga pada hari dan tanggal lupa diakhir bulan Mei 2024 sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor berasal dari saksi Amir Sarifudin antara lain :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Karisma ada STNK dan BPKB;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Gear;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha WR;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF.
4. Keempat pada hari dan tanggal lupa diakhir bulan Mei 2024 sebanyak 4 (empat) unit sepeda motor berasal dari sdr. Amir Sarifudin antara lain :
 - 2 (dua) unit Sepeda Motor Yamaha Filano;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Fazio;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX.
5. Kelima pada saat penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sebanyak 17 Unit sepeda motor antara lain :
 - 5 (lima) Unit sepeda motor berasal dari saksi Aulia Romadhon Bin Narbun terdiri dari :
 - 1) 2 (dua) Unit Sepeda Motor Honda CRF tanpa dilengkapi BPKB hanya STNK saja;
 - 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;
 - 3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Bead street tanpa dilengkapi BPKB hanya STNK saja;
 - 4) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa dilengkapi BPKB hanya STNK saja.
 - 5 (lima) unit sepeda motor berasal dari sdr. Amir Sarifudin terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX;
 - 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha WR;
 - 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF;
 - 4) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Gear;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



- 5) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox.
 - 7 (tujuh) unit sepeda motor dari terdakwa sendiri terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor yamaha WR Nopol : F-2469-UCH.
 - 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX.
 - 3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX.
 - 4) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha WR;
 - 5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tanpa STNK dan BPKB;
 - 6) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max;
 - 7) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Gear.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Abdul Malik Bin Kasturi bersama-sama dengan saksi Aulia Romadhon Bin Narbun (*sebagai terdakwa dan dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), sdr. Amir Sarifudin dan sdr. Sunaryo Alias Muhamad Izan Alias Mendrik Bin Narbun (*masing-masing Dalam Daftar Pencarian Saksi*) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa turut Dukuh Tajung Desa Tajungsari RT. 02 RW. 06 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Amir Sarifudin melalui telepon dengan mengatakan kepada terdakwa "*iki barangku gowonen, muat kapan? nek iso dino jum'at* (dalam bahasa Indonesia : *ini barang saya diambil, muat kapan? Kalau bisa hari Jum'at*)", dan terdakwa menjawab "*nggih* (dalam Bahasa Indonesia : *iya*)", selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Rony (*dalam Daftar Pencarian saksi*) lewat handphone dan bilang kepada terdakwa "*enek motor WR mas nek runting sampean jipuk* (dalam Bahasa Indonesia :



ada sepeda motor WR mas di Runting kamu ambil)”, dan terdakwa menjawab “nggih mas, sampean kirimi sharelokasi (dalam Bahasa Indonesia: iya mas kamu kirim sharelokasinya)”, dan setelah terdakwa menerima sharelokasi dari sdr. Rony kemudian terdakwa menuju ke lokasi dan sekira pukul 15.30 Wib terdakwa sampai di lokasi yaitu Dukuh Sukun Ds. Mulyoharjo Kec. Pati Kab. Pati dan bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal yang sebelumnya motor tersebut sudah Cash on Delivery (COD) dengan sdr. Rony dan terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR, warna putih di rumah orang yang tidak dikenal tersebut yang beralamat di Dukuh Sukun Ds. Mulyoharjo Kec. Pati Kab. Pati, kemudian 1 (satu) unit Motor Yamaha WR warna putih dan hanya dilengkapi dengan STNK tersebut terdakwa bawa dan terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa dan sepeda motor tersebut terdakwa bungkus atau ditutupi bodi motor dengan kardus untuk dikumpulkan dulu menunggu pengambilan sepeda motor berikutnya.

- Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat dari Pati dengan mengendarai KBM Truk nomor polisi K 8031 FS merek Isuzu Elf tahun 2011 warna putih kombinasi merah dan hijau menuju ke tempat sdr. Amir Sarifudin dan sekira pukul 14.00 Wib sesampainya di tempat sdr. Amir Sarifudin yang beralamat di Desa Dempet Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sudah siap sepeda motor sebanyak 5 (lima) unit yaitu :

1. 1 (satu) unit sepeda motor type trail, merek Yamaha WR dan hanya dilengkapi dengan STNK
2. 1 (satu) unit sepeda motor type trail, merek Kawasaki KLX dan hanya dilengkapi dengan STNK;
3. 1 (satu) unit sepeda motor type matic, merek Yamaha Gear dan hanya dilengkapi dengan STNK;
4. 1 (satu) unit sepeda motor type matic, merek Yamaha Aerok dan hanya dilengkapi dengan STNK;
5. 1 (satu) unit sepeda motor type trail, merek Honda CRF, warna hitam tanpa plat nomor dan tidak dilengkapi STNK dan BPKB.

Setelah itu kelima sepeda motor tersebut dinaikan oleh pekerjanya sdr. Amir Sarifudin di atas bak truk bagian bawah di KBM Truk nomor polisi K 8031 FS merek Isuzu Elf tahun 2011 warna putih kombinasi merah dan hijau yang dikendarai oleh terdakwa kemudian bagian atas ditutup terpal warna hijau,

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Desa Tajungsari RT.02 RW.06 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Sunaryo Alias Muhamad Izan Alias Mendrik lewat handphone dan bilang kepada terdakwa "*kak jipuk barangku COD nan nek tanjang*" (dalam Bahasa Indonesia : *kak ambilkan barangku dah COD di Tanjang*), dan terdakwa menjawab "*oh nggih kak*" (dalam Bahasa Indonesia : *oh ya kak*), dan selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dari rumah menuju ke SPBU turut Ds. Tanjang Kec. Gabus Kab. Pati dan bertemu dengan orang yang tidak dikenal mengaku beralamatkan Grobogan yang sebelumnya motor tersebut sudah COD dengan sdr. Sunaryo Alias Muhamad Izan Alias Mendrik yang kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Motor Kawasaki LX 150H, warna kuning dan hanya dilengkapi dengan STNK tersebut terdakwa bawa dan terdakwa simpan di rumah untuk dkumpulkan dulu menunggu pengambilan sepeda motor berikutnya.
- Dan masih pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi sdr. Sunaryo Alias Muhamad Izan Alias Mendrik dan bilang kepada terdakwa "*barangku muat sampean kak dino minggu*" (dalam Bahasa Indonesia : *barang saya saudara muat kak hari minggu*), dan terdakwa menjawab "*dino minggu gak usah mas, dino senin wae*" (dalam Bahasa Indonesia : *hari minggu tidak usah mas, hari senin aja*), dan dijawab sdr. Sunaryo Alias Muhamad Izan Alias Mendrik "*yo nek ngono dino senin wae, sore-sorenan*" (dalam Bahasa Indonesia : *ya kalau gitu hari Senin saja, sore-sore an*).

Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib sdr. Sunaryo Alias Muhamad Izan Alias Mendrik menghubungi terdakwa lewat handphone dan bilang kepada terdakwa "*ojo lali kak sesuk muat sore-sore wae*" (dalam Bahasa Indonesia : *jangan lupa kak besok muat sore-sore aja*), dan terdakwa menjawab "*nggih mas*" (dalam Bahasa Indonesia : *iya mas*), kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Rony lewat hanphone dan bilang kepada terdakwa "*iki ono siji unit neh arep diterne nggone sampeyan*" (dalam Bahasa Indonesia : *ini ada satu unit lagi akan diantar ketempatnya saudara*), dan terdakwa menjawab "*nggih mas tak tenggo*" (dalam Bahasa Indonesia : *iya mas saya tunggu*) dan sekira pukul 20.30 Wib orang suruhan sdr. Rony mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor type trail, merek Kawasaki KLX, warna hijau putih hanya dilengkapi STNK kepada terdakwa.



- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Muandik Alias Moh Andik Alias Kidin menaikan 3 (tiga) unit sepeda motor yang terdakwa simpan di rumahnya tersebut dengan rincian 2 (dua) unit sepeda motor milik sdr. Rony dan 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. Sunaryo Alias Muhamad Izan Alias Mendrik tersebut untuk ketiga sepeda motor tersebut dinaikan diatas bak KBM truk K 8031 FS merek Isuzu Elf tahun 2011 warna putih kombinasi merah dan hijau kemudian diatas bak truk ditutup terpal warna hijau kembali supaya tidak terlihat kalau terdakwa membawa dan menyimpan sepeda motor yang hanya dilengkapi STNK dan tanpa dilengkapi BPKB.
- Kemudian masih pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat sendirian dari rumah menggunakan 1 (satu) unit KBM Truk nomor polisi K 8031 FS merek Isuzu Elf tahun 2011 warna putih kombinasi merah dan hijau menuju ke Desa Cebolek Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati untuk mengambil sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah milik terdakwa sebanyak 4 (empat) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa STNK dan BPKB, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear. Kemudian terdakwa menaikkan 4 (empat) unit sepeda motor tersebut ke dalam bak KBM truk yang dikendarai oleh terdakwa.

Dan selanjutnya dengan mengendarai KBM Truk nomor polisi K 8031 FS merek Isuzu Elf tahun 2011 warna putih kombinasi merah dan hijau dan didalam bak truk sudah ada 12 (dua belas) unit sepeda motor diatasnya ada papan dan terdakwa taruh kain dalam sak sebanyak tiga sak dan diatas ditutup terpal warna hijau dan terdakwa berangkat menuju ke tempat saksi Aulia Romadhon yang beralamat di Dukuh Kebomati Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak atas permintaan dari sdr. Sunaryo Alias Muhamad Izan Alias Mendrik dan sekira pukul 19.30 Wib terdakwa tiba di tempat saksi Aulia Romadhon dan disana sudah siap 5 (lima) unit sepeda motor tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah untuk dikirim, yaitu :

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha WR;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Gear;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox.

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu kelima sepeda motor tersebut dinaikan oleh pekerja saksi Aulia Romadhon untuk dinaikan diatas bak truk bagian bawah di KBM Truk nomor polisi K 8031 FS merek Isuzu Elf tahun 2011 warna putih kombinasi merah dan hijau kemudian bagian atas ditutup terpal warna hijau supaya tidak kelihatan kalau terdakwa membawa sepeda motor hanya dilengkapi STNK dan tanpa dilengkapi BPKB, setelah itu terdakwa kembali pulang ke Pati dan sekira pukul 22.00 Wib setibanya di Pati, 1 (satu) unit KBM truk yang berisi 17 (tujuh belas) unit sepeda motor berbagai jenis tersebut terdakwa parkir di depan rumah saksi Muandik Alias Moh Andik Alias Kidin yang beralamat turut Ds. Tajungsari RT 002 RW 006 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

Sehingga total atau jumlah sepeda motor yang telah terdakwa muat di KBM Truk nomor polisi K 8031 FS merek Isuzu Elf, tahun pembuatan 2011 warna putih kombinasi merah berjumlah 17 (tujuh belas) unit sepeda motor, selanjutnya diatas bak terdakwa tutup dengan terpal warna hijau, dan rencananya terdakwa akan berangkat pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 kearah Surabaya dilanjut arah Banjarmasin dan dikirim ke lokasi perumahan sebelah kantor DPR Puruk Caho Kalimantan Tengah.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati mendapatkan informasi dari masyarakat adanya orang yang sedang melakukan pengangkutan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berupa BPKB di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, kemudian dengan adanya informasi tersebut tim Resmob Satreskrim Polresta Pati melakukan penyelidikan dan patroli di sekitar lokasi Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dan melihat bahwa benar adanya pengangkutan sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truk nomor polisi K 8031 FS merek Isuzu Elf warna putih kombinasi merah dan hijau dengan ditutup terpal warna hijau yang terparkir dipinggir jalan depan rumah saksi Muandik Alias Moh Andik Alias Kidin turut Dukuh Tajung Desa Tajungsari RT 02 RW 06 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dan pengemudinya yaitu terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam truk tersebut dan ditemukan 17 (tujuh belas) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen yang sah, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Pati untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai sopir yang mengangkut sepeda motor tersebut mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit sepeda motor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan memahami dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHELFIN HADI PRADANA bin PARSIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa turut Dukuh Tajung Desa Tajungsari RT. 02 RW. 06 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati karena telah mengangkut sepeda motor berbagai jenis yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 17 (tujuh belas) sepeda berbagai jenis yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yang sudah terpacking/terbungkus dengan kardus yang berada di dalam 1 (satu) unit KBM Truk nomor polisi K 8031 FS merek Isuzu Elf tahun 2011 warna putih kombinasi merah dan hijau;
- Bahwa terdakwa mengangkut /membawa 17 (tujuh belas) unit sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat atau sarana 1 (satu) unit KBM Truk plat nomor K8031FS, merek Isuzu Elf, tahun pembuatan 2011, warna putih kombinasi merah dan hijau, dengan tutup terpal warna hijau untuk dibawa ke Kalimantan Tengah yang merupakan milik saudara RONY, saudara NIAM dan saudara PANJI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa ada orang mengangkut sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa BPKB di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, kemudian saksi dan tim melakukan Penyelidikan kemudian saksi melihat adanya pengangkutan sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truk plat nomor K8031FS, merek Isuzu Elf, dengan ditutup

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



terpal warna hijau yang terpakir dipinggir jalan depan rumahnya saksi MUANDIK alias MOH ANDIK alias KIDIN alamat Desa Tajungsari RT 02 RW 06, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati dan dalam interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa 17 (tujuh belas) unit sepeda motor yang diangkut tersebut ternyata tidak dilengkapi dokumen yang sah berupa BPKB, sehingga kami mengamankan terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polrest Pati untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan saksi Aulia di Demak. Dan barang bukti sebanyak 5 unit sepeda motor berbagai merk tanpa di lengkapi dengan surat yang sah yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa memang berasal dari saksi Aulia;
- Bahwa bahwa semua unit sepeda motor yang diangkut/dibawa oleh terdakwa tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena ketika terdakwa mengangkut sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yaitu BPKB peruntukan sepeda motor, dikarenakan BPKB masih di kuasai pemilik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi PRAYOGO bin NGUSMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa turut Dukuh Tajung Desa Tajungsari RT. 02 RW. 06 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati karena telah mengangkut sepeda motor berbagai jenis yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 17 (tujuh belas) sepeda berbagai jenis yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yang sudah terpacking/terbungkus dengan kardus yang berada di dalam 1 (satu) unit KBM Truk nomor polisi K 8031 FS merek Isuzu Elf tahun 2011 warna putih kombinasi merah dan hijau;
- Bahwa terdakwa mengangkut /membawa 17 (tujuh belas) unit sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat atau sarana 1 (satu) unit KBM Truk plat nomor K8031FS, merek Isuzu Elf, tahun pembuatan 2011, warna putih kombinasi merah dan hijau, dengan tutup terpal warna hijau untuk dibawa ke

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



Kalimantan Tengah yang merupakan milik saudara RONY, saudara NIAM dan saudara PANJI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa ada orang mengangkut sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa BPKB di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, kemudian saksi dan tim melakukan Penyelidikan kemudian saksi melihat adanya pengangkutan sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truk plat nomor K8031FS, merek Isuzu Elf, dengan ditutup terpal warna hijau yang terpakir dipinggir jalan depan rumahnya saksi MUANDIK alias MOH ANDIK alias KIDIN alamat Desa Tajungsari RT 02 RW 06, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati dan dalam interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa 17 (tujuh belas) unit sepeda motor yang diangkut tersebut ternyata tidak dilengkapi dokumen yang sah berupa BPKB, sehingga kami mengamankan terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polrest Pati untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan saksi Aulia di Demak. Dan barang bukti sebanyak 5 unit sepeda motor berbagai merk tanpa di lengkapi dengan surat yang sah yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa memang berasal dari saksi Aulia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AHMAD FATONI bin SUWERNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah orang yang menyewa Truk milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian Polresta Pati pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan desa turut Dukuh Tajung Desa Tajungsari RT 002 RW 006 Kecamatan Tloguwungu Kabupaten Pati mengetahui dari teman Saksi melalui telephone dari seseorang yang bernama Saudara AMIR (daftar pencarian Saksi) Alamat Kabupaten Demak;
- Bahwa KBM Truk plat nomor K8031FS dipakai Terdakwa untuk mengangkut sepeda motor tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah adalah milik Saksi;
- Bahwa KBM Truk plat nomor K8031FS milik Saksi tersebut Saksi sewakan kepada Terdakwa dengan tujuan Jawa – Kalimantan tersebut senilai Rp. 4.000.000,00(empat juta rupiah);

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa pertama kali untuk pengiriman Kasur ke Kalimantan Saksi sudah menerima uang sewa senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk penyewaan yang kedua dengan tujuan Jawa-Kalimantan yang Saksi tidak tahu barang yang dimuat tersebut Saksi belum menerima uang sewa KBM Truk plat nomor K8031FS milik Saksi karena belum selesai pengiriman karena sesuai perjanjian Saksi dengan Terdakwa akan membayar sewa setelah pengiriman selesai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi INGGIT DANI SAPUTRA bin SUDIARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance yang beralamat di Jl. Kyai Saleh Nomor 31 A Pati dan saat ini menjabat sebagai AR-Head 3 & 4, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menangani nasabah dengan keterlambatan angsuran dari 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui dan ternyata 17 (tujuh belas) unit sepeda motor yang diamankan oleh petugas Polresta Pati berasal dari saksi AULIA ROMADHON sebagai tetangga saksi dari satu Desa di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
- Bahwa dari 17 (tujuh belas) ada 2 (dua) unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan karena BPKB masih di Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki, Tipe LX150H, warna Kuning, tahun 2021, tanpa Nomor Polisi; 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Tipe B3M M/T, tahun 202, tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa data ke dua sepeda motor tersebut di atas adalah merupakan pembiayaan pembelian sepeda motor secara kredit yang dilakukan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki, Nopol : K 2329 XP, Tipe LX150H, warna Kuning, tahun 2021 milik pemohon pembiayaan atas nama YOGA SHENDI PRABOWO, sedangkan Yamaha, Nopol K 4155 YV, Tipe B3M M/T, tahun 2021 milik pemohon pembiayaan atas nama MAHARANI;
- Bahwa dari ke 2 (dua) debitur tersebut tidak pernah datang ke kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance untuk mengajukan pengalihan kredit kendaraan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terkait pembayaran angsuran untuk saat ini sudah macet bahkan unit sepeda motor sudah di alihkan kepada pihak lain;

- Bahwa perbuatan tersebut adalah salah dan melanggar hukum dikarenakan telah membantu melakukan jual beli kendaraan tanpa surat-surat kelengkapan keabsahan sepeda motor yaitu ada yang STNK saja dan ada yang tanpa STNK dan BPKB peruntukannya, dikarenakan BPKB masih ada pada pemiliknya diantaranya yaitu termasuk PT. Adira Dinamika Multi Finance tempat Saksi bekerja dan diduga barang-barang sepeda motor tersebut merupakan hasil dari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SUPRIJANTO, S.Sos bin SARIJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance yang beralamat di Jl. Kyai Saleh Nomor 31 A Pati dan saat ini menjabat sebagai AR-Head 3 & 4, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menangani nasabah dengan keterlambatan angsuran dari 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui dan ternyata 17 (tujuh belas) unit sepeda motor yang diamankan oleh petugas Polresta Pati berasal dari saksi AULIA ROMADHON sebagai tetangga saksi dari satu Desa di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
- Bahwa dari 17 (tujuh belas) ada 2 (dua) unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan karena BPKB masih di Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki, Tipe LX150H, warna Kuning, tahun 2021, tanpa Nomor Polisi; 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Tipe B3M M/T, tahun 202, tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa data ke dua sepeda motor tersebut di atas adalah merupakan pembiayaan pembelian sepeda motor secara kredit yang dilakukan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki, Nopol : K 2329 XP, Tipe LX150H, warna Kuning, tahun 2021 milik pemohon pembiayaan atas nama YOGA SHENDI PRABOWO, sedangkan Yamaha, Nopol K 4155 YV, Tipe B3M M/T, tahun 2021 milik pemohon pembiayaan atas nama MAHARANI;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ke 2 (dua) debitur tersebut tidak pernah datang ke kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance untuk mengajukan pengalihan kredit kendaraan dan terkait pembayaran angsuran untuk saat ini sudah macet bahkan unit sepeda motor sudah di alihkan kepada pihak lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Saksi ARIF NOOR RACHMAN, S.H. bin MOCH MUDAKIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. SUMMIT OTO FINANCE dengan alamat kantor berada di Ruko Sudirman Square Blok B 10 Jalan Sudirman Kudus-Jawa Tengah dengan jabatan sebagai *Collection Head* yang mempunyai tugas dan tanggung jawab atas *Collection* Cabang Kudus, Pati, dan Rembang;
- Bahwa PT. SUMMIT OTO FINANCE bergerak dibidang pembiayaan pembelian unit Sepeda Motor secara kredit;
- Bahwa dari 17 (tujuh) unit sepeda motor yang berhasil diamankan oleh pihak Sat Reskrim Polresta Pati pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di pinggir jalan Desa turut Dukuh Tajung Desa Tajungsari RT. 02 RW. 06 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati yang terpacking/terbungkus kardus, tanpa nomor polisi, dan tidak dilengkapi surat STNK dan BPKB peruntukannya, maka saksi menyebutkan dan membenarkan ada 1 (satu) unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan karena BPKB masih di Pihak PT. SUMMIT OTO FINANCE, yaitu Honda tipe ALL NEW BEAT STREET atas nama NURIYANTO;
- Bahwa Honda tipe ALL NEW BEAT STREET Atas nama NURIYANTO, yang mengajukan permohonan pembiayaan pembelian Sepeda Motor secara kredit yaitu saudara NURIYANTO, dengan Pengajuan permohonan pembiayaan pembelian Sepeda Motor secara kredit pada tanggal 26 Maret 2024 No perjanjian 20-069-24-01637;
- Bahwa saudara NURIYANTO debitur tersebut tidak pernah datang ke kantor PT. SUMMIT OTO FINACE untuk mengajukan pengalihan kredit kendaraan dan terkait pembayaran angsuran yang didata Cuma melakukan pemabyaran 2 kali selanjutnya tidak melakukan pemabyaran dan saat ini sudah macet bahkan unit sepeda motor sudah di alihkan kepada pihak lain;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Saksi PURYANTO, S.H. bin SUTOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai karyawan di PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) PATI sejak tanggal 01 Maret 2006, dan jabatan saksi sekarang ini sebagai *Section Head Remedial* yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu penanganan kredit bermasalah;
- Bahwa dari 8 (delapan) unit sepeda motor yang berhasil diamankan oleh pihak Sat Reskrim Polresta Pati pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa turut Dukuh Tajung Desa Tajungsari RT. 02 RW. 06 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati yang terpacking/terbungkus kardus, tanpa nomor polisi, dan tidak dilengkapi surat STNK dan BPKB peruntukannya, maka Saksi menyebutkan dan membenarkan ada 1 (satu) unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan karena BPKB masih di Pihak PT. Federal International Finance (FIF), yaitu Honda tipe CRF 150 No.Rangka MH1KD1114RK487788 No.Mesin KD11E1487116 Warna Hitam atas nama Tatang Suryana;
- Bahwa Honda tipe CRF 150 Warna Hitam atas nama (TATANG SURYANA) alamat yang mengajukan permohonan pembiayaan pembelian Sepeda Motor secara kredit yaitu saudari Maura Nurcahya Meiliana dan saudara Tatang Suryana dengan Pengajuan permohonan pembiayaan pembelian Sepeda Motor secara kredit pada tanggal 14 Maret 2024 No perjanjian pembiayaan 129000969924;
- Bahwa saudara Tatang Suryana dan saudara MAura Nurcahya Meliana selaku debitur tersebut tidak pernah datang ke kantor PT Federal International Finance untuk mengajukan pengalihan kredit kendaraan dan saya tidak mengetahuinya dan terkait pembayaran angsuran yang didata Cuma melakukan pemabyaran 3 kali selanjutnya tidak melakukan pemabyaran dan saat ini sudah macet bahkan unit sepeda motor sudah di alihkan kepada pihak lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

8. Saksi MUANDIK alias MOH ANDIK alias KIDIN bin (alm) SUNOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena tetangga namun tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menaikan 3 (tiga) sepeda motor yang sebelumnya disimpan di rumah Terdakwa, dan sepeda motor sudah terbungkus kardus, kemudian pada Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan desa depan rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Tajung, Desa Tajungsari RT 002 RW 006, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Saksi melihat mobil truk dengan muatan 17 (tujuh belas) unit sepeda motor dan di atasnya ada springbad dan karung sak yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut diamankan oleh petugas dari kepolisian Polresta Pati, dan Saksi diminta untuk membantu menurunkan springbad dan karung sak tersebut, setelah itu Terdakwa menutup atas bak truk dengan terpal warna hijau, setelah itu Terdakwa beserta mobil truk tersebut di bawa ke Polresta Pati;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Kepolisian Polreta Pati yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan desa turut Dukuh Tajung, Desa Tajungsari RT 002 RW 006, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, dan sebelum diamankan, Terdakwa sedang berada di emper rumah Saksi, dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menata dan menaikan kasur springbad di bak mobil truk tersebut, sedangkan mobil truk parkir di pinggir jalan depan rumah Saksi;
- Bahwa ketika Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa dan Saksi tidak diberi upah oleh Terdakwa, tapi Saksi hanya dikasih minum es sirup, karena Saksi tetangganya Terdakwa dan ketika dimintai tolong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

9. Saksi EKO SULISTİYONO bin SUBAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor kepada seseorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, namun pembeli tersebut bilang bahwa ada temannya yang mengambil di rumah Saksi dan ternyata yang mengambil sepeda motor yang Saksi jual ialah Terdakwa;
- Bahwa Identitas 1 (satu) unit sepeda motor yang Saksi jual kepada orang lain sehingga sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa dengan identitas yaitu

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



1 (satu) unit sepeda motor, Nopol: F-2469-UCH, merk yamaha, type B3M M/T, warna biru, tahun 2023 atas nama Prayoga Septian Muchtar;

- Bahwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada orang lain sehingga diambil oleh terdakwa tersebut dengan harga Rp 16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran tersebut dengan cara transfer ke nomor rekening milik Saksi Bank BRI : 748401003755538 atas nama Eko Sulistiyono;
- Bahwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor, Nopol : F-2469-UCH, warna biru dari orang lain alamat Jawa Barat, dan Saksi mengetahui bahwa motor tersebut hanya dilengkapi STNK saja tanpa dilengkapi BPKB;
- Bahwa membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa BPKB tersebut baru 2 kali, namun sudah Saksi jual semua kepada orang lain melalui media sosial facebook diantaranya kepada orang beralamat Kalimantan dan yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang Saksi jual kepada orang lain kemudian diambil oleh Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 kurang lebih pukul 13.00 WIB di rumah Saksi beralamat Dukuh Bongsri, Desa Mulyoharjo RT 09 RW 01, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

10. Saksi AULIA ROMADHON bin NARBUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah membantu, menyimpan dan melakukan pengangkutan barang berupa sepeda motor pada hari senin tanggal 8 Juli 2024 di halaman depan rumah teman saksi yang bernama Sdr. PRAMUDIANTO sesuai yang saksi ketahui terdakwa melakukan pengangkutan sepeda motor pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 19 .00 Wib di halaman depan rumah teman saksi yang bernama Sdr. PRAMUDIANTO;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2024 Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa telah membantu, menyimpan dan melakukan pengangkutan barang berupa sepeda motor yang diduga diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sunaryo Als Muhammad Izzan diminta untuk menerima dan melakukan packing 5 (lima) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Honda C RF warna hitam striping kuning, 1 (satu) unit SPM Yamaha N-MAX warna hitam, 1 (satu) unit sepeda

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda CRF warna Hitam striping merah, 1 (satu) unit Honda Beat Street warna Hitam, 1 (satu) unit Kawasaki LX warna biru;

- Bahwa kelima unit sepeda motor tersebut hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB, dan diantar ke rumah Terdakwa oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang nantinya akan diambil oleh saksi Abdul Malik;
- Bahwa sebelumnya sekitar bulan April 2024 Terdakwa menerima dan melakukan packing sebanyak 8 (delapan) unit sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa menerima dan melakukan packing 10 (sepuluh) unit sepeda motor dengan upah Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 3 Juni 2024 Terdakwa menerima dan melakukan packing sebanyak 4 (empat) unit sepeda motor dengan upah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pekerjaan Terdakwa pada tanggal 8 Juli Terdakwa belum mendapatkan upah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa turut Dukuh Tajung Desa Tajungsari RT. 02 RW. 06 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati karena telah mengangkut/membawa sepeda motor tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 17 (unit) sepeda motor tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berbagai jenis yang terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit KBM Truk nomor polisi K 8031 FS merek Isuzu Elf warna putih kombinasi merah dan hijau dengan ditutup terpal warna hijau yang rencananya akan dibawa ke Kalimantan Tengah;
- Bahwa Dari 17 unit sepeda motor tersebut, Terdakwa dapatkan dari saksi Aulia Romadhon Bin Narbun yang berada di Mijen dengan jumlah 5 sepeda motor, saudara Amir yang berada di Desa Dempet dengan jumlah 5 sepeda motor dan dari Terdakwa sendiri berjumlah 7 sepeda motor;
- Bahwa, kronologi pengambilan kendaraan tersebut yang pertama pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Dukuh Sukun Desa Mulyoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati sebanyak 1 unit sepeda motor,

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



yang kedua pada hari jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di tempatnya saudara Amir sebanyak 5 Unit sepeda motor, yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di SPBU turut Desa Tanjung Kecamatan Gabus Kabupaten Pati sebanyak 1 unit sepeda motor, yang ke empat pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB dirumah saya sendiri sebanyak 1 unit sepeda motor dan yang kelima pada hari senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB ditempatnya sdr Aulia turut Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak sebanyak 9 Unit sepeda motor;

- Bahwa dari pengiriman sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapat mendapatkan upah sebesar Rp 1 000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap unitnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan mengangkut beberapa jenis sepeda motor itu adalah untuk mendapatkan upah yang selanjutnya upah tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

11. Saksi SUMARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan Abdul malik dalam kasus ini dan setahu Saksi, Terdakwa hanya sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa berkelakukuan baik didalam lingkungan masyarakat dan dalam keluarga;
- Bahwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan anak-anaknya;
- Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa sebagai sopir truk itu mengangkut barang barang seperti pasir, batu bata dan sayur sayuran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

12. Saksi MOHAMMAD PRABA RESTU ALAMSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan Abdul malik dalam kasus ini dan setahu Saksi, Terdakwa hanya sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa berkelakukuan baik didalam lingkungan masyarakat dan dalam keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan anak-anaknya;
- Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa sebagai sopir truk itu mengangkut barang barang seperti pasir, batu bata dan sayur sayuran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KBM Truk plat nomor K8031FS, merek Isuzu Elf, tahun pembuatan 2011, warna putih kombinasi merah dan hijau, dengan tutup terpal warna hijau, dengan nomor rangka : MHCNK711YBJ026322, nomor mesin : B026322 beserta kunci/kontak, Stnk atas nama BUDIYANTO alamat Ngemplak Kidul 05/01 Margoyoso Pati, dan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor uji : PT15219;
2. 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Street, warna hitam, dengan plat nomor H 2656 CEE, dengan nomor rangka : MH1JM8227RK098557, nomor mesin : JM82E2099301, beserta STNK atas nama NURIYANTO;
3. 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha/B3M M/T, warna biru, dengan plat nomor F 2469 UCH, dengan nomor rangka : MH3DG3710PK064226, nomor mesin : G3N6E006900, beserta STNK atas nama PRAYOGA SEPTIAN MUCHTAR;
4. 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha B3M M/T, warna hitam, dengan plat nomor K 4155 YV, dengan nomor rangka : MH3DG3710MK023909, nomor mesin : G3N6E0026623, beserta STNK atas nama MAHARANI;
5. 1 (satu) unit sepeda motor, merek Kawasaki LX150H, warna Kuning, dengan plat nomor K 2329 XP, dengan nomor rangka : MH4LX150HMJP87397, nomor mesin : LX150CEWR1812, beserta STNK atas nama YUNI YUZAILIN;
6. 1 (satu) unit sepeda motor, merek Kawasaki LX150F Variasi 1, warna Hijau, dengan plat nomor F 6475 FED, dengan nomor rangka : MH4LX150FKJP92466, nomor mesin : LX150CEWH6130, beserta STNK atas nama SUPRIYADI;
7. 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha B3M M/T, warna Hitam, dengan plat nomor F 6784 AAO, dengan nomor rangka : MH3DG3710PK067523, nomor mesin : G3N6E0072352, beserta STNK atas nama ZEIN ZULFIKAR;
8. 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha B3M M/T, warna Hitam, dengan plat nomor D 3107 AEF, dengan nomor rangka : MH3DG3710NK049274, nomor mesin : G3N6E-0053399, beserta STNK atas nama ARFI DUANTI;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha /BBP A/T, warna Abu - abu, dengan plat nomor B 6453 ZTR, dengan nomor rangka : MH3SG6410NJ198889, nomor mesin : G3P2E0259706, beserta STNK atas nama MOHAMAD SANTOSO;
- 10.1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda T4G02T31L0 M/T, warna Hitam, dengan plat nomor T 3779 QA, dengan nomor rangka : MH1KD1114RK487788, nomor mesin : KD11E1487116, beserta STNK atas nama TATANG SURYANA;
- 11.1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha /B3W A/T, warna Putih, dengan plat nomor F 3572 AAG, dengan nomor rangka : MH3SEG710NJ155990, nomor mesin : E32WE0198993, beserta STNK atas nama BAGUS NUGRAHA;
- 12.1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha/B3W A/T, warna Merah, dengan plat nomor F 5077 WAX, dengan nomor rangka : MH3SEG710PJ250503, nomor mesin : E32WE0347363, beserta STNK atas nama YUSUF SUPYANI;
- 13.1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha/B6H A/T, warna Hijau, dengan plat nomor T 4885 JG, dengan nomor rangka : MH3SG5620RJ947520, nomor mesin : G3L8E2052856, beserta STNK atas nama FERIYANTO;
- 14.1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda T4G02T31L0 M/T, warna Hijau Hitam, dengan plat nomor B 5255 FOL, dengan nomor rangka : MH1KD1115PK437382, nomor mesin : KD11E146635, beserta STNK atas nama SOPIAN HADI;
- 15.1 (satu) unit sepeda motor, merek Kawasaki LX150F VARIAN 1, warna Biru, dengan plat nomor A 5611 UR, dengan nomor rangka : MH4LX150KPJP03401, nomor mesin : LX150KEP08567, beserta STNK atas nama RISKI DRAJAT;
- 16.1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda CRF 150 L, warna Hijau Tua, tanpa plat nomor, dengan nomor rangka : MH1KD1111RK517037, nomor mesin : KD11E1516310, tanpa STNK;
- 17.1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha NMAX 155 CC, warna Hitam, tanpa plat nomor, dengan nomor rangka : MH3SG5670RK453466, nomor mesin : G3L8E-2061824, tanpa STNK;
- 18.1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha JUPITER Z, warna abu-abu, orange, hitam tanpa plat nomor, dengan nomor rangka : MH331B002AJ458059, nomor mesin : 3-1B-458079, tanpa STNK;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Model 2019 warna biru, dengan nomor kartu perdana : 082242798803, dengan imei : Imei 1 : 867472052604751, Imei 2 : 867472052604744;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa serta telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa turut Dukuh Tajung Desa Tajungsari RT. 02 RW. 06 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati karena telah mengangkut/membawa sepeda motor tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 17 (unit) sepeda motor tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berbagai jenis yang terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit KBM Truk nomor polisi K 8031 FS merek Isuzu Elf warna putih kombinasi merah dan hijau dengan ditutup terpal warna hijau yang rencananya akan dibawa ke Kalimantan Tengah;
- Bahwa Dari 17 unit sepeda motor tersebut, Terdakwa dapatkan dari saksi Aulia Romadhon Bin Narbun yang berada di Mijen dengan jumlah 5 sepeda motor, saudara Amir yang berada di Desa Dempet dengan jumlah 5 sepeda motor dan dari Terdakwa sendiri berjumlah 7 sepeda motor;
- Bahwa, kronologi pengambilan kendaraan tersebut yang pertama pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Dukuh Sukun Desa Mulyoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati sebanyak 1 unit sepeda motor, yang kedua pada hari jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di tempatnya saudara Amir sebanyak 5 Unit sepeda motor, yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di SPBU turut Desa Tanjung Kecamatan Gabus Kabupaten Pati sebanyak 1 unit sepeda motor, yang ke empat pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB dirumah saya sendiri sebanyak 1 unit sepeda motor dan yang kelima pada hari senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB ditempatnya sdr Aulia turut Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak sebanyak 9 Unit sepeda motor;
- Bahwa dari pengiriman sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapat mendapatkan upah sebesar Rp 1 000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap unitnya;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan mengangkut beberapa jenis sepeda motor itu adalah untuk mendapatkan upah yang selanjutnya upah tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 481 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah **Terdakwa Abdul Malik Bin Kasturi**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan dan Terdakwa menghadap ke persidangan dalam keadaan sehat secara rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli,



menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan”

Menimbang bahwa pasal 481 ayat (1) KUHP adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 481 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan elemen unsur membiasakan dengan sengaja, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa turut Dukuh Tajung Desa Tajungsari RT. 02 RW. 06 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati karena telah mengangkut/membawa sepeda motor tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan 17 (unit) sepeda motor tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berbagai jenis yang Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit KBM Truk nomor polisi K 8031 FS merek Isuzu Elf warna putih kombinasi merah dan hijau dengan ditutup terpal warna hijau yang rencananya akan dibawa ke Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Dari 17 unit sepeda motor tersebut, Terdakwa dapatkan dari saksi Aulia Romadhon Bin Narbun yang berada di Mijen dengan jumlah 5 sepeda motor, saudara Amir yang berada di Desa Dempet dengan jumlah 5 sepeda motor dan dari Terdakwa sendiri berjumlah 7 sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, diketahui bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor, merek Kawasaki LX150H, warna Kuning, dengan plat nomor K 2329 XP, dengan nomor rangka : MH4LX150HMJP87397, nomor mesin : LX150CEWR1812, beserta STNK atas nama Yuni Yuzailin, 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha B3M M/T, warna hitam, dengan plat nomor K 4155 YV, dengan nomor rangka : MH3DG3710MK023909, nomor mesin : G3N6E0026623, beserta STNK atas nama Maharani, 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Street, warna hitam, dengan plat nomor H 2656 CEE, dengan nomor rangka : MH1JM8227RK098557, nomor mesin : JM82E2099301, beserta STNK atas nama Nuriyanto, 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda T4G02T31L0 M/T, warna Hitam, dengan plat nomor T 3779 QA, dengan nomor rangka :

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KD1114RK487788, nomor mesin : KD11E1487116, beserta STNK atas nama Tatang Suryana, merupakan kendaraan bermotor yang masih belum selesai pembiayaannya maka terhadap obyek tersebut tidak dapat dialihkan atau dijual kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur membiasakan dengan sengaja;

Menimbang bahwa membiasakan atau dengan perkataan lain membuat kebiasaan adalah melakukan perbuatan lebih dari sekali;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah "*Willen*" en "*Weten*", yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*Weten*) akibat perbuatan itu. Kesengajaan juga dapat diartikan bahwa Terdakwa sebelumnya telah menyadari dan menghendaki suatu perbuatan yang akan dilaksanakannya mempunyai akibat yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang (*wet*), walaupun hal ini hanya berada dalam batin Terdakwa. Ini menimbulkan dua teori yaitu Terdakwa menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan Terdakwa tidak menghendaki tapi menyadari akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, kronologi pengambilan kendaraan tersebut yang pertama pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Dukuh Sukun Desa Mulyoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati sebanyak 1 unit sepeda motor, yang kedua pada hari jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di tempatnya saudara Amir sebanyak 5 Unit sepeda motor, yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di SPBU turut Desa Tanjung Kecamatan Gabus Kabupaten Pati sebanyak 1 unit sepeda motor, yang ke empat pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB dirumah saya sendiri sebanyak 1 unit sepeda motor dan yang kelima pada hari senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB ditempatnya sdr Aulia turut Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak sebanyak 9 Unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari pengiriman sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapat mendapatkan upah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap unitnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan mengangkut beberapa jenis sepeda motor itu adalah untuk mendapatkan upah

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya upah tersebut Terdakwa menggunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan turut serta menjadikan sebagai kebiasaan dengan sengaja menyimpan dan menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 481 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dakwaan primer telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truk plat nomor K8031FS, merek Isuzu Elf, tahun pembuatan 2011, warna putih kombinasi merah dan hijau, dengan tutup terpal warna hijau, dengan nomor rangka : MHCNK711YBJ026322, nomor mesin : B026322 beserta kunci/kontak, STNK atas nama BUDIYANTO alamat Ngemplak Kidul 05/01 Margoyoso Pati, dan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor uji : PT15219 yang

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari saksi Ahmad Fatoni Binti Suverno, maka dikembalikan kepada saksi Ahmad Fatoni Binti Suverno;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, merek Kawasaki LX150H, warna Kuning, dengan plat nomor K 2329 XP, dengan nomor rangka : MH4LX150HMJP87397, nomor mesin : LX150CEWR1812, beserta STNK atas nama Yuni Yuzailin yang telah disita dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, maka dikembalikan kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance melalui saksi Inggit Dani Saputra Bin Sudiarto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha B3M M/T, warna hitam, dengan plat nomor K 4155 YV, dengan nomor rangka : MH3DG3710MK023909, nomor mesin : G3N6E0026623, beserta STNK atas nama Maharani yang telah disita dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, maka dikembalikan kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance melalui saksi Suprijanto, S.Sos Bin Sarijo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Street, warna hitam, dengan plat nomor H 2656 CEE, dengan nomor rangka : MH1JM8227RK098557, nomor mesin : JM82E2099301, beserta STNK atas nama Nuriyanto yang telah disita dari pihak PT. Summit Oto Finance, maka dikembalikan kepada pihak PT. Summit Oto Finance melalui saksi Arif Noor Rachman, S.H. Bin Moh Muhdakir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda T4G02T31L0 M/T, warna Hitam, dengan plat nomor T 3779 QA, dengan nomor rangka : MH1KD1114RK487788, nomor mesin : KD11E1487116, beserta STNK atas nama Tatang Suryana yang telah disita dari pihak PT. Summit Oto Finance, maka dikembalikan kepada pihak PT. Federal International Finance melalui saksi Puryanto Bin Sutoyo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha/B3M M/T, warna biru, dengan plat nomor F 2469 UCH, dengan nomor rangka : MH3DG3710PK064226, nomor mesin : G3N6E006900, beserta STNK atas nama PRAYOGA SEPTIAN MUCHTAR;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Kawasaki LX150F Variasi 1, warna Hijau, dengan plat nomor F 6475 FED, dengan nomor rangka : MH4LX150FKJP92466, nomor mesin : LX150CEWH6130, beserta STNK atas nama SUPRIYADI;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha B3M M/T, warna Hitam, dengan plat nomor F 6784 AAO, dengan nomor rangka : MH3DG3710PK067523, nomor mesin : G3N6E0072352, beserta STNK atas nama ZEIN ZULFIKAR;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha B3M M/T, warna Hitam, dengan plat nomor D 3107 AEF, dengan nomor rangka : MH3DG3710NK049274, nomor mesin : G3N6E-0053399, beserta STNK atas nama ARFI DUANTI;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha /BBP A/T, warna Abu - abu, dengan plat nomor B 6453 ZTR, dengan nomor rangka : MH3SG6410NJ198889, nomor mesin : G3P2E0259706, beserta STNK atas nama MOHAMAD SANTOSO;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha /B3W A/T, warna Putih, dengan plat nomor F 3572 AAG, dengan nomor rangka : MH3SEG710NJ155990, nomor mesin : E32WE0198993, beserta STNK atas nama BAGUS NUGRAHA;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha/B3W A/T, warna Merah, dengan plat nomor F 5077 WAX, dengan nomor rangka : MH3SEG710PJ250503, nomor mesin : E32WE0347363, beserta STNK atas nama YUSUF SUPYANI;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha/B6H A/T, warna Hijau, dengan plat nomor T 4885 JG, dengan nomor rangka : MH3SG5620RJ947520, nomor mesin : G3L8E2052856, beserta STNK atas nama FERİYANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda T4G02T31L0 M/T, warna Hijau Hitam, dengan plat nomor B 5255 FOL, dengan nomor rangka : MH1KD1115PK437382, nomor mesin : KD11E146635, beserta STNK atas nama SOPIAN HADI;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Kawasaki LX150F VARIAN 1, warna Biru, dengan plat nomor A 5611 UR, dengan nomor rangka : MH4LX150KPJP03401, nomor mesin : LX150KEP08567, beserta STNK atas nama RISKI DRAJAT;

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut masih disertai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Prayoga Septian Muchtar, Supriyadi, Zein Zulfikar, Arfi Duanti, Mohamad Santoso, Bagus Nugraha, Yusuf Supyani, Feriyanto, Sopian Hadi, dan Riski Drajat yang masih diketahui siapa pemiliknya, baik oleh perorangan maupun oleh penyedia jasa pembiayaan (*leasing*), disamping itu, barang bukti tersebut bukanlah merupakan hasil kejahatan maupun terlarang untuk diedarkan sebagaimana

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada Pasal 46 KUHAP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut layak dan patut untuk dikembalikan kepada yang berhak atau pemilik yang sah melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda CRF 150 L, warna Hijau Tua, tanpa plat nomor, dengan nomor rangka : MH1KD1111RK517037, nomor mesin : KD11E1516310, tanpa STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha NMAX 155 CC, warna Hitam, tanpa plat nomor, dengan nomor rangka : MH3SG5670RK453466, nomor mesin : G3L8E-2061824, tanpa STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha JUPITER Z, warna abu-abu, orange, hitam tanpa plat nomor, dengan nomor rangka : MH331B002AJ458059, nomor mesin : 3-1B-458079, tanpa STNK;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Model 2019 warna biru, dengan nomor kartu perdana : 082242798803, dengan imei : Imei 1 :867472052604751, Imei 2 : 867472052604744;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkelakuan baik selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 481 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Malik Bin Kasturi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta melakukan perbuatan menjadikan sebagai kebiasaan dengan sengaja menyimpan atau

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Malik Bin Kasturi dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM Truk plat nomor K8031FS, merek Isuzu Elf, tahun pembuatan 2011, warna putih kombinasi merah dan hijau, dengan tutup terpal warna hijau, dengan nomor rangka : MHCNK711YBJ026322, nomor mesin : B026322 beserta kunci/kontak, Stnk atas nama BUDIYANTO alamat Ngemplak Kidul 05/01 Margoyoso Pati, dan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor uji : PT15219;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD FATONI binti SUWERNO.

- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Kawasaki LX150H, warna Kuning, dengan plat nomor K 2329 XP, dengan nomor rangka : MH4LX150HMJP87397, nomor mesin : LX150CEWR1812, beserta STNK atas nama YUNI YUZAILIN.

Dikembalikan kepada pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE melalui saksi INGGIT DANI SAPUTRA Bin SUDIARTO.

- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha B3M M/T, warna hitam, dengan plat nomor K 4155 YV, dengan nomor rangka : MH3DG3710MK023909, nomor mesin : G3N6E0026623, beserta STNK atas nama MAHARANI.

Dikembalikan kepada pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE melalui saksi SUPRIJANTO, S.Sos Bin SARIJO.

- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Street, warna hitam, dengan plat nomor H 2656 CEE, dengan nomor rangka : MH1JM8227RK098557, nomor mesin : JM82E2099301, beserta STNK atas nama NURIYANTO.

Dikembalikan kepada pihak PT. SUMMIT OTO FINANCE melalui saksi ARIF NOOR RACHMAN, SH. Bin MOH MUHDAKIR.

- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda T4G02T31L0 M/T, warna Hitam, dengan plat nomor T 3779 QA, dengan nomor rangka : MH1KD1114RK487788, nomor mesin : KD11E1487116, beserta STNK atas nama TATANG SURYANA

Dikembalikan kepada pihak PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



melalui saksi PURYANTO Bin SUTOYO.

- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha/B3M M/T, warna biru, dengan plat nomor F 2469 UCH, dengan nomor rangka : MH3DG3710PK064226, nomor mesin : G3N6E006900, beserta STNK atas nama PRAYOGA SEPTIAN MUCHTAR;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Kawasaki LX150F Variasi 1, warna Hijau, dengan plat nomor F 6475 FED, dengan nomor rangka : MH4LX150FKJP92466, nomor mesin : LX150CEWH6130, beserta STNK atas nama SUPRIYADI;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha B3M M/T, warna Hitam, dengan plat nomor F 6784 AAO, dengan nomor rangka : MH3DG3710PK067523, nomor mesin : G3N6E0072352, beserta STNK atas nama ZEIN ZULFIKAR;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha B3M M/T, warna Hitam, dengan plat nomor D 3107 AEF, dengan nomor rangka : MH3DG3710NK049274, nomor mesin : G3N6E-0053399, beserta STNK atas nama ARFI DUANTI;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha /BBP A/T, warna Abu - abu, dengan plat nomor B 6453 ZTR, dengan nomor rangka : MH3SG6410NJ198889, nomor mesin : G3P2E0259706, beserta STNK atas nama MOHAMAD SANTOSO;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha /B3W A/T, warna Putih, dengan plat nomor F 3572 AAG, dengan nomor rangka : MH3SEG710NJ155990, nomor mesin : E32WE0198993, beserta STNK atas nama BAGUS NUGRAHA;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha/B3W A/T, warna Merah, dengan plat nomor F 5077 WAX, dengan nomor rangka : MH3SEG710PJ250503, nomor mesin : E32WE0347363, beserta STNK atas nama YUSUF SUPYANI;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha/B6H A/T, warna Hijau, dengan plat nomor T 4885 JG, dengan nomor rangka : MH3SG5620RJ947520, nomor mesin : G3L8E2052856, beserta STNK atas nama FERİYANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda T4G02T31L0 M/T, warna Hijau Hitam, dengan plat nomor B 5255 FOL, dengan nomor rangka : MH1KD1115PK437382, nomor mesin : KD11E146635, beserta STNK atas nama SOPIAN HADI;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Kawasaki LX150F VARIAN 1, warna Biru, dengan plat nomor A 5611 UR, dengan nomor rangka : MH4LX150KPJP03401, nomor mesin : LX150KEP08567, beserta STNK atas nama RISKI DRAJAT;

Dikembalikan kepada yang berhak atau pemilik yang sah melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda CRF 150 L, warna Hijau Tua, tanpa plat nomor, dengan nomor rangka : MH1KD1111RK517037, nomor mesin : KD11E1516310, tanpa STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha NMAX 155 CC, warna Hitam, tanpa plat nomor, dengan nomor rangka : MH3SG5670RK453466, nomor mesin : G3L8E-2061824, tanpa STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha JUPITER Z, warna abu-abu, orange, hitam tanpa plat nomor, dengan nomor rangka : MH331B002AJ458059, nomor mesin : 3-1B-458079, tanpa STNK;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Model 2019 warna biru, dengan nomor kartu perdana : 082242798803, dengan imei : Imei 1 : 867472052604751, Imei 2 : 867472052604744.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Budi Aryono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Wira Indra Bangsa, S.H., M.H , Amir El Hafidh,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andik Riyanto,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Danang Seftrianto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Budi Aryono, S.H.,M.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amir El Hafidh, S.H.

Panitera Pengganti,

Andik Riyanto, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)